

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Tindak Pidana pemalsuan uang diatur dalam pasal 244 dan 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pemalsuan uang diatur dalam pasal 26 untuk larangannya dan untuk hukumannya diatur dalam pasal 36. Hukuman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 244 dan 245 maksimalnya adalah lima belas tahun Penjara yang paling terberatnya sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pasal 36 ancamannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan adanya denda dalam pasal tersebut, apabila dalam pasal tersebut dendanya tidak sanggup di bayar maka akan digantikan dengan hukuman kurungan penjara, sesuai yang diatur dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Perbedaan keduanya adalah dari dendanya dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Perbedaan pidana tindak pidana pemalsuan uang antara pengadilan negri Tasikmalaya dengan nomor perkara: 135 /Pid/B/2016/PN Tsm dan pengadilan negri Bandung dengan nomor perkara: 277/Pid/B/2016/PN.BDG. Pengadilan Negri Tasikmalaya hakim memutus dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dengan pidana penjara satu tahun enam bulan, sedangkan Pengadilan Negri Bandung hakim memutus dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan pasal 26 *Juncto* pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang dan dengan pidana penjara selama empat tahun. Apa berdasarkan pada asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* dalam pasal 63 ayat 2

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan apabila ada perbuatan yang diatur dalam ketentuan yang umum dan adapula ketentuan yang khusus maka ketentuan yang khusus itulah yang di terapkan.

5.2 Saran

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Tentang Mata uang sama-sama mengatur tentang Tindak Pidana Pemalsuan uang, akan tetapi ancaman yang lebih tinggi Undang-undang Nomor 7 Tentang Mata Uang. Penulis menyarankan untuk menggunakan undang yang memiliki ancaman hukuman yang lebih tinggi untuk membuat jera pelaku tindak pidana pemalsuan uang, dan berdasarkan yang tertuang dalam Naskah Akademis bahwsannya kejahatan mata uang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dicabut.
2. Penulis menyarankan agar jaksa membuat dakwaannya berdasarkan pada asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* karna hakim berdasarkan pada dakwaan jaksa dalam memutus sebuah perkara.